

**BAB III**

**METODE HISAB RUKYAH JAMA'AH MUSLIMIN (HIZBULLAH)**

**DALAM MENETAPKAN AWAL BULAN QAMARIYAH**

**A. Sejarah Jama'ah Muslimin (Hizbullah)**

**1. Sejarah Kelahiran Jama'ah Muslimin (Hizbullah)**

Jama'ah Muslimin (Hizbullah) didirikan di Jakarta di gedung Aduckstaat (sekarang gedung BAPENAS) Jalan Taman Suropati 1 Menteng Jakarta<sup>1</sup> Pada tanggal 10 Dzulhijjah 1372 H (20 Agustus 1953 M) hari Kamis Pon oleh wali al-Fattaah. Nama Jama'ah Muslimin (Hizbullah) telah digunakan sejak lahirnya keputusan *ahl al-halli wa al-'aqdi*<sup>2</sup> (sistem musyawarah dalam Islam), tanggal 15-18 Jumadil Awal 1376 H (18-21 Desember 1956 M ). Diselenggarakan mulai hari Selasa Pahing hingga Jum'at Kliwon di jalan Menteng Raya 58 Jakarta.

Latar belakang berdirinya Jama'ah Muslimin (Hizbullah) adalah:

a) Persoalan Perpecahan Umat Islam

Perpecahan umat Islam yang menelantarkan nasib mereka (kaum muslimin sendiri) menuju ambang malapetaka yang cukup mengesankan lagi pula sangat memprihatinkan, sehingga melahirkan realitas keterbelakangan di segala sektor kehidupan.

b) Kesalahan Umat Islam dalam Menempuh Persatuan

---

<sup>1</sup> Muhadjir Al-Murtaqi, *Khilafah Ala Minhajin Nubuawah, Jalan Keluar Penyatuan Kaum Muslimin/Wali Al-Fattaah*, Jakarta: Pustaka Amanah, 1990, hlm. 36.

<sup>2</sup> Keputusan *ah lul halli wal'aqdi* (hasil musyawarah) yang dihadiri oleh Abdullah bin Nuh yang menjabat kepala Penyiaran Luar Negri RRI, *ibid*, hlm. 80.

Setelah kehidupan *Khulafa' al-Rasyidin al-Mahdiyin* (empat khilafah yang pertama)<sup>3</sup> tidak pernah lagi terwujud sebagaimana mula adanya, melainkan adanya sudah tidak murni lagi. Hal ini disebabkan pengaruh pola-pola Timur dan Barat yang lebih banyak bertumpu kepada kemampuan nalar yang serba terbatas, yang mengakibatkan hilangnya satu kesatuan. Hal tersebut pulalah yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan rupa-rupa fitnah yang diterimanya umat Islam.

c) Bertitik Tolak dari Dasar-Dasar Hukum Qath'i

Bahwa yang ditempuh oleh kebanyakan umat Islam selama ini cukup jauh dari tuntutan yang sebenarnya. Mereka berjalan tidak melalui jalur agama (Islam), tetapi bertumpu kepada langkah-langkah politik yang hakekatnya bersumber dari Barat.<sup>4</sup> Yang seharusnya dilakukan bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.

Sedangkan dasar-dasar untuk menggunakan atau mengartikan Jama'ah Muslimin (Hizbullah) tersebut adalah bertitik dari beberapa Firman Allah SWT dan hadits Rasulullah SAW antara lain:

a) Firman Allah SWT surat Ali Imran ayat 103




Artinya: "Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berat. (Q.S. Ali Imran 103).<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Dapat kita lihat kepada sejarah para jaman dahulu yaitu Khalifah Abu Bakar as-Siddik, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib.

<sup>4</sup> Abu Salman. *DR. HC. R. Wali al-Fattaah dan Peranannya dalam Jama'ah Muslimin (Hizbullah) Sebuah Kajian Historis Tentang Gerakan Dakwah Islamiyah di Jakarta tahun 1953-1976*. Skripsi Sarjana Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya. hlm. 57-75.

<sup>5</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Ponogoro, 2005. hlm. 63.

b) Firman Allah SWT surat Ali Imran ayat 10



Artinya: “Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.” (Q.S. Ali Imran 105).<sup>6</sup>

Dari beberapa landasan dasar di atas dapat dipahami bahwa Jama'ah Muslimin (Hizbullah) adalah satu himpunan kaum muslimin dalam segenap aspek kehidupan yang senantiasa diupayakan mengikuti segala petunjuk dan konsepsi yang datang dari Allah SWT dan Rasulnya.

## 2. Struktur Jama'ah Muslimin (Hizbullah)

Struktur Jama'ah Muslimin (Hizbullah) ini ditunjuk langsung oleh seorang pemimpin. Melalui berbagai pertimbangan melihat kepada potensi ketaatannya serta memiliki keilmuan dibidangnya. Tiap bagian dari struktur ini berfungsi untuk mengambil sebuah keputusan yang akan diterapkan kepada umatnya. Diantaranya<sup>7</sup>:

- a) Pemimpin (*imam*) diamanatkan kepada H. Muhyidin Hamidy.
- b) Penasehat diamanatkan kepada Kyai H. Abdullah Fadli Ali Siradj.
- c) Sekretaris diamanatkan kepada Ali Farha Tsani.
- d) Dewan Dakwah diamanatkan kepada H. Abul Hidayat Saerodji.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ali Farhan Tsani selaku sekretaris Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Ceulengsi-Bogor pada tanggal 21 November 2010.

- e) Majelis Tarbiyah wa Ta'lim diamanatkan kepada H. Yakhsyallah Mansur.  
M.Ag
- f) Ketua Markas (pusat) diamanatkan kepada Drs. Amron BMS.
- g) Ketua Dewan Hisab dan Rukyat (DHR) diamanatkan kepada Kyai Marsa'i dan Ir. Wahyu Iwa Sumantri M.P. selaku sekretaris.
- h) Majelis Qhadla diamanatkan kepada Nikun Prayogo S.H.

## **B. Metode Hisab Rukyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah**

Perkembangan ilmu hisab di Indonesia menghasilkan beragam metode atau sistem penetapan awal bulan Qamariyah. Hal ini sebagaimana yang telah kami kemukakan di depan, memunculkan adanya pengelompokan dari adanya persamaan dan perbedaan cara, alat dan data yang dipakai oleh setiap metode atau sistem penetapan.<sup>8</sup> Metode yang dipakai oleh Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam menetapkan awal bulan Qamariyah menggunakan dua metode, diantaranya:

### **1. Metode Hisab**

Metode hisab yang digunakan oleh Jama'ah Muslimin (Hizbullah) selama ini menggunakan kitab *Sullam al-Nayyiraini* dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Dengan dasar keilmuan yang dimiliki oleh ketua Dewan Hisab dan Rukyah (DHR) Jama'ah Muslimin (Hizbullah) yang

---

<sup>8</sup> Fairuz Sabiq, *Telaah Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia*, op.cit, hlm. 108.

bernama H. Marsa'i yang pernah belajar kitab *Sullam al-Nayyiraini* di beberapa pondok pesantren, diantaranya Menes Banten.<sup>9</sup>

Metode yang dipakai dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini* berdasarkan pada teori Geosentris yang menjadikan bumi sebagai pusat tata surya. Benda-benda langit seperti matahari, bulan dan bintang bergerak mengelilingi bumi. Kitab *Sullam al-Nayyiraini* terdiri dari tiga bagian (risalah) yaitu<sup>10</sup>:

- a) *Al-Risalah fi' Ma'rifati al-Ijtima'' wa al-Nayyiraini*. Risalah yang memuat suatu sistem hisab untuk menghitung saat terjadinya *ijtima'* (konjungsi) antara bulan dan matahari.
- b) *Al-Risalah fi' Ma'rifati Khusuf al-Qamar*. Risalah yang memuat kaedah-kaedah yang berhubungan dengan cara menghitung saat terjadinya gerhana bulan.
- c) *Al-Risalah fi' Ma'rifati Kusuf al-Syams*. Risalah yang memuat kaedah-kaedah yang berkenaan dengan cara menghitung saat terjadinya gerhana matahari.

Perlu kita ketahui istilah-istilah yang ada dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini*, diantaranya<sup>11</sup>:

- a) *Al-Alamah*, ialah gerak perubahan peredaran matahari dan bulan hingga terjadi *ijtima'* diantara keduanya.
- b) *Al-Khasasah*, ialah gerak peredaran bulan pada falaknya.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Amin Nurroni di Cibubur pada tanggal 14 Agustus 2010.

<sup>10</sup> A. Mustadjib, *Aliran-Aliran Hisab Falakiah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, Tesis Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1988. hlm. 33.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 35.

- c) *Al-Hissah*, ialah gerak penyimpangan bulan dari mintaqah *buruj* (zodiak).
- d) *Al-Markaz*, ialah gerak perubahan titik pusat matahari dalam peredaran falaknya.
- e) *Al-Auj*, ialah gerak matahari pada titik yang terjauh dari titik bumi (titik Aphelium).<sup>12</sup>

Peredaran matahari pada sumbunya menempuh jarak lingkaran sebesar  $360^0$  satu kali peredaran yang dibagi ke dalam 12 buruj. Setiap buruj besarnya  $30^0$  dimana satu derajat ( $1^0$ ) ada  $60'$  (enam puluh menit) dan  $1'$  (satu menit) ada  $60''$  (enam puluh detik).

Metode yang dipakai dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini* dalam menentukan awal bulan Qamariyah dimulai apabila telah terjadi *ijtima'* (konjungsi). *Ijtima'* terjadi apabila posisi matahari dan bulan berada dalam satu buruj.<sup>13</sup> Perhitungan *ijtima'* awal dan akhir bulan Qamariyah ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menetapkan nama bulan dan tahun Qamariyah yang akan dihitung saat terjadinya *ijtima'* akhir bulan.
- b) Membuat sebuah tabel dengan kolom-kolom, *al-Alamah*, *al-Hissah*, *al-Khassah*, *al-Markaz*, dan *al-Auj*. Dalam kolom-kolom tersebut kemudian dimasukkan data-data derajat, jam, menit dan detik yang terdapat dalam jadwal-jadwal yang bersangkutan, sesuai dengan tahun dan bulan yang

---

<sup>12</sup> Lebih jelas lihat dalam pasaran tabel *Sulam al-Nayyiraini*, hlm.2.

<sup>13</sup> Ahmad Izzuddin, *Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Qamariyah Dalam Kitab Sullam al-Nayyiraini*, Skripsi sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1997, hlm. 52.

telah ditetapkan. Data-data tersebut kemudian dijumlahkan sesuai dengan kolom-kolom masing-masing.

c) Memberikan koreksi pada *Khassah (ta'dil al-Khassah)*.

Cara ini dilakukan dengan mengambil dari jadwal *Ta'dil al-Khassah* berdasarkan jumlah *al-khassah* tersebut di atas (butir dua).

d) Kemudian diberikan koreksi kepada *Markaz (ta'dil Markaz)*.

Diambilakan dari jumlah *Markaz* tersebut di atas (butir dua).

e) *Ta'dil Khassah* ditambahkan dengan *ta'dil Markaz* hasilnya ialah *Bu'du Gairu Al-Mu'addalah*.

f) Dicari *ta'dil al-Syams* (koreksi matahari).

Caranya ialah *ta'dil Markaz* ditambah (*al-jam'u*) dengan *Bu'du Gairu al-Mu'addalah* yang telah dikalikan (*al-darb*) dengan 5 (lima).

g) Dicari *Wasat al-Syam (mean longitude for the sun)*. Langkah ini diambil dengan cara: *al-Markaz* di tambah dengan *al-Auj*.

h) Selanjutnya dicari *muqawwan al-syams (longitude of the sun)*. Dengan cara: *Wasat al-Syams* di atas kurangi dengan *ta'dil al-Syams*.

i) Dicari *Khishah Sa'ah* yang dapat diperoleh dari jadwal *al-Khashah Li Ma'rifat Hisbah al-Sa'ah* berdasarkan *Khashah*.

j) Ditentukan *Daqaiq ta'dil al-Ayyam* berdasarkan taqwim matahari hakiki (*muqawwam al-syams*).

k) Dicari *Bu'dul Gairu Mu'addal*. Caranya ialah *Bu'du Gairul Mu'addal* dikurangi dengan *ta'dil al-Ayyam*.

- l) Dicari *ta'dil al-Alamah*. Caranya ialah *Bu'du Mu'addalah* dikalikan dengan *ta'dil al-Alamah*.
- m) Menentukan tinggi hilal dengan cara menentukan saat terbenam dikurangi saat *ijtima'* kemudian dikalikan dengan 0,5 derajat.
- n) Mencari lamanya hilal di atas ufuk, yaitu dengan cara tinggi hilal dikalikan 4 (*mukus al-hilal*).<sup>14</sup>
- o) Langkah terakhir adalah menentukan kemiringan hilal, dengan kaidah:
1. Apabila *ijtima'* terjadi pada buruj-buruj *Jady, Dalw, Hut, Haml, Saur, dan Jauza*, maka hilal miring ke utara.
  2. Apabila *ijtima'* terjadi pada buruj-buruj *Saratan, Asad, Sunbulah, Mizan, Aqrab, dan Qaus*, maka hilal miring ke selatan.
  3. Apabila *ijtima'* terjadi pada akhir buruj *Jauz* dan permulaan buruj *Saratan*, atau *ijtima'* terjadi pada akhir buruj *Qaus* dan permulaan buruj *Jady*, maka hilal tidak miring ke selatan atau ke utara.<sup>15</sup>

Sistem perhitungan yang menampilkan perhitungan sederhana yang hanya memakai sistem penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan tidak sampai pada rumus-rumus segiti bola.

Dengan data out of date, jika diterapkan pada masa sekarang serta dengan sistem perhitungan dan koreksi yang sederhana (dengan hanya membagi dua hasil di capai), maka sudah tepat kitab ini dikategorikan sebagai kelompok yang hanya “memperkirakan hilal”.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 53.

<sup>15</sup> Lebih jelas dapat dilihat, dalam tabel Kitab Sulam al-Nayyiraini, Jakarta: tp, 1925, hlm. 6-13.



## 2. Metode Rukyah Global

Metode rukyah yang dipakai oleh Jama'ah Muslimin (Hizbullah) adalah menggunakan metode rukyah global.<sup>16</sup> Dikarenakan sesungguhnya puasa Ramadhan, Idul Fitri, haji dan Idul Adha merupakan aktivitas ibadah yang menyangkut hubungan antara kaum muslimin dengan *al-khaliq* (Allah) yang aktifitasnya merupakan salah satu bentuk syiar Islam. Jama'ah Muslimin (Hizbullah) melihat kepada perwujudan persatuan kaum muslimin yang tersebar di berbagai tempat,<sup>17</sup> diantaranya Malaysia, Sudan, Mesir, Arab Saudi, Jepang, Australia, Kuwait. Bertujuan, untuk menyatukan umat dalam melakukan ibadah, sebagai wujud ketaatan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hambanya.

Metode rukyah global Jama'ah Muslimin (Hizbullah) memiliki dasar yang kuat.<sup>18</sup> Dalam penetapan awal bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) selama ini merujuk kepada salah satu konferensi penetapan awal bulan Qamariyah (*Mu'tamar Tahdid Awa Il Asy Syuhur Al-Qamariyah*) di Turki pada tanggal 26-27 Dzulhijjah 1398 H bertepatan pada tanggal 27-30 Nopember 1978.<sup>19</sup> Menghasilkan keputusan diantaranya:

- a) Pada azasnya penetapan awal bulan Qamariyah dilakukan dengan rukyah.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Wahyu Iwa Sumantri sekretaris Dewan Hisab dan Rukyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Ceulengsi-Bogor pada tanggal pada tanggal 11 Agustus 2010.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ali Farkhan Tsani sekretaris pusat Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Ceulengsi-Bogor pada tanggal pada tanggal 16 November 2010.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Wahyu Iwa Sumantri sekretaris Dewan Hisab dan Rukyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Ceulengsi-Bogor pada tanggal pada tanggal 11 Agustus 2010.

<sup>19</sup> Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Selayang Pandang*, Jakarta, 2004, hlm. 33.

- b) Dalam menetapkan awal bulan Qamariyah menggunakan rukyah global.
- c) Sahnya penggunaan hisab dalam penetapan awal bulan Qamariyah yang dipenuhi dengan syarat:
  - a. Elongasi minimal 8<sup>0</sup>
  - b. Tinggi bulan 5<sup>0</sup>

Jama'ah Muslimin (Hizbullah) juga melihat hasil dari akademik fikih dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang telah melakukan sidang dalam konferensi ketiganya pada tanggal 11-16 Oktober 1986 M. Menghasilkan keputusan:

1. Menerima rukyah global
2. Mendasarkan dalam menetapkan awal bulan dengan rukyah dan hisab dijadikan alat bantu.

#### **A. Pemahaman Jama'ah Muslimin (Hizbullah) Tentang Mathla**

Dalam hal mathla' Jama'ah Muslimin (Hizbullah) melihat kepada pendapat Imam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Serta, *Khitab as-Syari'* (seruan Allah SWT) dalam hadits-hadits nabi Muhammad SAW yang ditujukan bagi seluruh kaum muslimin, yakni satu rukyah untuk kaum muslimin se dunia. Tidak ada bedanya antara orang Syam dan orang Hijaz. Begitu pula tak ada bedanya antara orang Indonesia dengan orang Irak. Sebab, lafazh- lafazh dalam hadits - hadits tersebut bersifat umum.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Penjelasan dan pendapat ini sudah dipaparkan dalam skripsi Siti Munawarah, *Rukyah Global Awal Bulan Qamariyah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2006. hlm. 56-60.

Oleh karena itu, jika seorang muslim telah melihat hilal untuk bulan Ramadhan maupun Syawal, di manapun ia berada, maka wajib atas seluruh kaum muslimin untuk berpuasa ataupun berbuka (beridul fitri). Tidak ada perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya, atau antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Sebab rukyatul hilal oleh siapa saja dari kaum muslimin, merupakan hujah bagi orang yang tidak melihat hilal.

Kemudian Jama'ah Muslimin (Hizbullah) melihat kepada mathla dan garis tanggal tidak merujuk kepada keduanya, disebabkan untuk menjembatani perbedaan dalam penetapan awal bulan Qamariyah.<sup>21</sup> Jama'ah Muslimin (Hizbullah) menggunakan rukyah global sebagai jalan tengah di tengah-tengah perbedaan dalam penetapan awal bulan Qamariyah.

#### **B. Teknis Pelaksanaan Rukyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah)**

Dalam pelaksanaan rukyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) merujuk kepada hisab yang dijadikan titik acuan untuk mengetahui posisi hilal. Akan tetapi hisab ini tidak menjadi dasar dalam penetapan awal bulan Qamariyah hanya sebatas penentuan awal bulan saja, walaupun hasil hisab sudah masuk atau belum masuk bulan baru. Jama'ah Muslimin (Hizbullah) tetap menunggu hasil rukyah.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Dalam pelaksanaan rukyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) mengutus beberapa ahli di daerah-daerah seperti<sup>22</sup>:

No	Wilayah	Perwakilan	Tempat Rukyah
1	Lampung	M. Shaleh, N. Ikhsan	Pantai Kalianda
2	Palembang	Ishak	Jembatan Musi
3	Jabotabek	Agus, Herobi, Syamsuddin, Amin Nurani, Ma'aruf, M. Tobri, Ayub	Tanjung Kodok, Labuhan Ratu, Ancol, Cakung, Anyer, Menara Masjid Banten, Istiqlal, PLTU Tanjung Kodok
4	Jawa Barat	Abu Usman, Edi Suadi	Labuhan Ratu
5	Jawa Tengah	Saryono, Syaripuddin, Imbron	Pantai Jepara, MAJT
6	Jawa Timur	Abu Salman	Desa Kembangan
7	Kalimantan Timur	Singkawang, Sambas	Pelabuhan Junggat
8	Kalimantan Barat	Abdullah, Wahyu	Menara Masjid Samarinda
9	Indo Timur	Abdullah	Pantai Ternate

Setelah rukyah dilaksanakan dan hasil rukyah sudah didapatkan, maka hasil rukyah di daerah-daerah tersebut diinformasikan ke pusat (*markaz*) untuk dijadikan referensi dalam sidang isbat.

Ketika rukyah di Indonesia tidak terlihat, maka Jama'ah Muslimin (Hizbullah) melihat kepada hasil rukyah di negara-negara lain. Jika di suatu negara sudah ada yang melihat, walaupun yang melihat itu bukan dari kalangan Jama'ah Muslimin (Hizbullah) akan tetap dijadikan rujukan dalam penetapan awal bulan Qamariyah selama persaksiannya itu

<sup>22</sup> Data ini kami dapatkan dari laporan tim hisab dan rukyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) pusat yang mewakili di beberapa tempat pada tahun 2009.

bisa dipertanggung jawabkan secara syar'i.<sup>23</sup> Selama ini Jama'ah Muslimin (Hizbullah) mendapatkan informasi dari negara lain melalui komunikasi lewat telepon, televisi luar negeri, feximili dan internet yang disediakan di ruang *maktab*<sup>24</sup> secara besar-besaran.

Pelaksanaan sidang isbat dilaksanakan di ruang maktab yang dipimpin langsung oleh Dewan Qadha, Pimpinan Jama'ah Muslimin (Hizbullah), Ketua Dewan Hisab Rukyah beserta anggotanya, Umara dan perwakilan dari setiap pimpinan daerah sekitar Ceulengsi-Bogor seperti Jakarta Barat, Timur, Selatan dan Utara. Setelah hasil sidang isbat diputuskan, maka panitia akan menginformasikan secara serentak kepada umat Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dibelahan penjuru dunia melalui telepon, internet dan feximili.

### **C. Dasar Hukum Jama'ah Muslimin (Hizbullah) Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah**

Dasar hukum yang dipakai oleh Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam persoalan hisab rukyah sebenarnya tidak berbeda dengan dasar hukum yang digunakan oleh Nahdatul Ulama, Muhamadiyyah, pemerintah maupun organisasi yang lain. Hanya saja pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan dasar hukum tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ali Farkhan Tsani sekretaris pusat Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Ceulengsi-Bogor pada tanggal 22 November 2010.

<sup>24</sup> *Maktab* adalah sentral pusat Jama'ah Muslimin (Hizbullah) tempat bermusyawarah para Dewan Umara yang berpusat di Ceulengsi-Bogor.


<sup>25</sup> Wawancara dengan Ambron BMS selaku ketua maktab pusat Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Ceulengsi-Bogor pada tanggal 13 Agustus 2010.

Sedangkan dasar hukum yang dipakai oleh Jama'ah Muslimin (Hizbullah) tersebut ada yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits.

Adapun dasar hukum tersebut:

**1. Dasar hukum al-Qur'an antara lain:**

a) Surat al-Baqarah ayat 185



Artinya: “Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Q.S. al-baqarah 185).<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Ponogoro, 2005, hlm. 28.







Artinya :“Dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berpuasa sebelum melihatnya lagi. jika tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR Bukhari).<sup>31</sup>

b) Hadits Riwayat Muslim dari Ibn Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتي تروه ولا تفطروا حتي تروه فان غم عليكم فاقدرواله  
(رواه مسلم)

Artinya :“Dari Ibnu Umar ra. berkata Rasulullah SAW bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah.” (HR. Muslim).<sup>32</sup>

c) Hadits Riwayat Abu Kharairah

عن ابهريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين (متفق عليه)

Artinya: “Berpuasalah kamu karena melihat hilal.dan berbukalah kamu karena melihat hilal.bila hilal tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban tiga puluh hari.”(Muttafaq Alaih).<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al Fikr ,tt, hlm.

34.

<sup>32</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, Jilid I,Beirut: Dar al Fikr, tt, hlm. 481.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 34.